

# **PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Oleh

Dewa Ayu Febryana Putra Nuryanti  
Putu Gede Arya Sumertayasa

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper is entitled Role and Function of Government in Industrial Relations. As for the background of this article to find out how the role and function of government in industrial relations. The method used is a normative legal research. Normative legal research is the study of law with the approach of legislation (the statue approach). The conclusion of this study is the role and function of government in the conduct of industrial relations has been regulated in the law, namely Law Number 13 Year 2003 on Manpower so that government functions are cumulative.*

**Key Words : Role, Functions, Government, Industrial Relations**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Hubungan Industrial. Adapun yang melatar belakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi pemerintah dalam hubungan industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu peran dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial telah diatur didalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga fungsi pemerintah bersifat kumulatif.

**Kata Kunci :Peran, Fungsi, Pemerintah, Hubungan Industrial**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Keempat fungsi pemerintah apabila dikaitkan dengan menjalankan fungsi negara terdiri dari tiga bentuk yaitu: *bestur*, *politie*, dan *rechtspraak*. Pemerintah sebagai penyelenggara negara di bidang ketenagakerjaan harus dapat melaksanakan fungsi itu dengan baik, fungsi pemerintah bersifat kumulatif. Konsep yuridis *sociale rechtstaat* P. Schnabel dalam Lanny Ramly, menyebutkan bahwa tugas negara di samping melindungi kebebasan sipil juga melindungi gaya hidup (*levenstijl*) rakyat yang merupakan perluasan fungsi negara.<sup>1</sup> Dalam *sociale rechtstaat* kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan seluruh rakyat. Hak-hak asasi yang menyangkut hak sosial yang diakui dalam *socialerechstaat* meliputi hubungan industrial.

### **1.2 TUJUAN PENULISAN**

Tujuan dari penulisan ini adalah selain untuk mengembangkan pengetahuan hukum, juga untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi pemerintah di dalam hubungan industrial, khususnya mengenai hal perlindungan hukum pemerintah wajib melindungi hak asasi warganya berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi keadilan sosial setara dan anti diskriminasi.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena meneliti asas-asas hukum serta mengkaji serta meneliti peraturan-peraturan tertulis.<sup>2</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa bahan hukum primer yaitu undang-undang dan bahan hukum

---

<sup>1</sup>De Haan, *Bestuurecht in de Sociale Rechstaat, Ontwikkeling Organisatie Instrumentarium*, Kluwer. Deventer, 1996 dalam Lanny Ramly, "Karakter Yuridis Kewenangan Mediator Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2010, hal.14.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal.15.

sekunder berupa buku dan artikel hukum di internet.<sup>3</sup> Jenis pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.<sup>4</sup>

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Hubungan Industrial**

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945). Dari definisi hubungan industrial tampaknya ada tiga pihak, yakni pekerja/buruh, pengusaha, pemerintah, ini menunjukkan adanya pemerintah campur tangan dalam hubungan pekerja dan pengusaha. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia di masyarakat.<sup>5</sup> Menurut pandangan Soeharto, bahwa negara berwenang untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan antar hak asasi dan kewajiban asasi.<sup>6</sup> Landasan konstitusi Pasal 28-D ayat (1) yang menyatakan : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.” Dan dalam Pasal 28-D ayat (2) menyatakan : “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum.<sup>7</sup> Peranan pemerintah dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilihat pada :

---

<sup>3</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.118.

<sup>4</sup>*Ibid*, Hal.131.

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal.38.

<sup>6</sup> Udiana, I Made, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, hal.64.

<sup>7</sup> Kadek Indyana Pranantha, Anak Agung Sri Utari, “Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Perlindungan Disabilitas”, *Kertha Negara*, Vol.04, No.05, Juli 2016, hal.2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/21995/14588>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 20.45 WITA

1. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak menyetujui memilih penyelesaian melalui konsiliasi, atau melalui arbitrase.
2. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi ataupun arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.

Prosedur dan upaya hukum dalam penyelesaian hubungan industrial dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu acara pemeriksaan di pengadilan hubungan industrial dan dengan upaya hukum.<sup>8</sup>

Peranan pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mewajibkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Dalam hal pekerja dan pengusaha melakukan hubungan kerja melalui pembuatan suatu perjanjian kerja. Perselisihan hubungan industrial adalah tentang penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial yaitu pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja, berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan pekerja.<sup>9</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Peranan pemerintah juga dalam rangka mewujudkan peran aktif dalam memberikan perlindungan hukum.

Secara garis besar ada tiga macam perbuatan pemerintah, yaitu perbuatan pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), perbuatan pemerintah dalam penertiban ketetapan (*bescking*) dan perbuatan pemerintah dalam

---

<sup>8</sup> Nyoman Wahyu Triana, I Made Udiana, 2016, "Kesepakatan Pemutusah Hubungan Kerja (PHK) Melalui Perjanjian Bersama Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan", *Kertha Semaya*, Vol.04, No.04, Juli 2016, hal.4, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21760/14400>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 23.00 WITA

<sup>9</sup> I Made Wirayuda Kusuma, A.A. Ngurah Wirasila, 2013, "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja dan Pengusaha", *Kertha Semaya*, Vol.01, No.05, Juli 2013, hal.3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6202/4694>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 21.50 WITA

bidang keperdataan (*materiele daad*), dua bidang yang pertama kali dalam bidang publik, sedangkan yang terakhir khusus dalam bidang perdata. Fungsi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya sejalan dengan konsep *democrtische rechstaat*, konsep ini fungsi pemerintah terikat oleh kelima asas fundamental, yaitu:

1. Asas legalitas
2. Hak asasi manusia
3. Pengawasan hukum
4. Pembagian kekuasaan
5. Demokrasi<sup>10</sup>

Pengertian tindakan pemerintah dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan hukum dan perbuatan materiil yang dilakukan oleh penguasa<sup>11</sup> dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan yang dilakukan untuk pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan yang dilakukan oleh penguasa tinggi dan tindakan secara hakiki. Ini artinya dalam penyelenggaraan kepentingan umum organ-organ pemerintahan disertai kewenangan untuk melakukan aktivasi-aktivasi menurut hukum publik. Fungsi pemerintahan dalam hubungan industrial di Indonesia, berkaitan dengan pegawai negeri sipil sebagai perantara hubungan industrial yang diberikan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian hubungan industrial. Hubungan antar warga masyarakat sendiri (hubungan horizontal) diatur oleh hukum privat, sedangkan hukum privat itu asalnya dari kesadaran hukum yang bersifat umum, karena kedudukannya lebih tinggi dari pada pemerintah maupun undang-undang. Hukum privat adalah yang berkedudukan pertama.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Tatiek Sri Djatmiati, "Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, hal.32-34.

<sup>11</sup>Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hal.100.

<sup>12</sup> Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor- Jakarta, 1995, hal.3.

### **III. KESIMPULAN**

Dalam hal mencegah perselisihan hubungan industrial, pemerintah berperan penting karena bertindak sebagai pengayom, pembina dan pengawas di dalam Hubungan Industrial. Karena itu sikap pemerintah adalah:

1. Mengupayakan terciptanya hubungan yang harmonis antara serikat pekerja/pekerja dan pengusaha melalui pendidikan dan penyuluhan,
2. Selalu bersikap sebagai Pembina, pengayom dan pamong dalam menyelesaikan jika terjadi perbedaan pendapat antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha.

Pasal 102 UU No. 13 tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) yang mengatur Fungsi Dan Peran Pemerintah, Pekerja Dan Perusahaan dalam hubungan industrial.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Indroharto, 1995, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor-Jakarta.

Miriam Budiardjo, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Udiana, I Made, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2006, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)

## ARTIKEL INTERNET

- I Kadek Indyana Pranantha, Anak Agung Sri Utari, “Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Perlindungan Disabilitas”, *Kertha Negara*, Vol.04, No.05, Juli 2016, hal.2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/21995/14588>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 20.45 WITA
- I Made Wirayuda Kusuma, A.A. Ngurah Wirasila, 2013, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja dan Pengusaha”, *Kertha Semaya*, Vol.01, No.05, Juli 2013, hal.3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6202/4694>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 21.50 WITA
- Nyoman Wahyu Triana, I Made Udiana, 2016, “Kesepakatan Pemutusah Hubungan Kerja (PHK) Melalui Perjanjian Bersama Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan”, *Kertha Semaya*, Vol.04, No.04, Juli 2016, hal.4, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21760/14400>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 23.00 WITA